



PUTUSAN
Nomor 1149/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUWARDI SITUMORANG ALIAS GEPENG;**
2. Tempat lahir : Pinanggripan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Perdamaian Desa Teluk Pulau Luar
Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Suwardi Situmorang alias Gepeng ditangkap tanggal 7 November 2023 sampai dengan 10 November 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 13 November 2023;

Terdakwa Suwardi Situmorang alias Gepeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SAHAT SIAGIAN ALIAS SAHAT;**
2. Tempat lahir : Teluk Pulau Luar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar
Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten
Labuhanbatu Utara
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Sahat Siagian alias Sahat ditangkap tanggal 7 November 2023 sampai dengan 10 November 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 13 November 2023;

Terdakwa Sahat Siagian alias Sahat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Itok Suhendra, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlambian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1149/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 4 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1149/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1149/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2023/PN Rap



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 8 (delapan) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan No.Pol BK 3591 JAO warna hitam les merah.Dirampas untuk negara.
6. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-439/RP.RAP/Enz.2/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Dsn. Bahagia Desa Teluk Pulau Luar kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi Bulan Oktober tahun 2023, sekitar 3 (tiga) Minggu sebelum ditangkap sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT sedang mencari keladi di depan rumah Sdr. REMBO (Belum tertangkap/Dpo) di Dsn. Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, tiba-tiba Sdr. REMBO mendatangi Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT dan berkata kepada Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG " GAK NGAMBIL BANG?" (Maksud Sdr. REMBO adalah membeli Narkotika jenis sabu miliknya)



kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG jawab " ADA RUPANYA ?" dan dijawab oleh Sdr. REMBO " ADA " dan kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG berkata lagi kepada Sdr. REMBO " YAUDALAH KASIH LAH SERATUS " kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG berkata kepada Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT " NANTI KAU POTONG GAJI YA, LIMA PULUH LIMA PULUH KITA " dan kemudian dijawab Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT " IYA BANG", kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG memberikan uang kepada Sdr. REMBO sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan diterima Sdr. REMBO juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Sdr. REMBO memberikan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG juga dan Sdr. REMBO memberikan alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu seperti Bong, kaca pirek dan juga mancis dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG, selanjutnya Sdr. REMBO pergi meninggalkan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT, kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT pergi kedalam sawit-sawitan di Dsn. Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara.

Kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT sampai di bawah pohon sawit dan pada saat Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT hendak menggunakan Narkotika jenis sabu ternyata yang diberikan Sdr. REMBO tersebut adalah garam karena tidak bisa dibakar dan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG cicipi ternyata garam, kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG langsung menelfon Sdr. REMBO dengan hati yang marah dan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG berkata kepada Sdr. REMBO "



APA NYA INI REM? KENAPA GARAM KAU KASIH SAMAKU? TEGA KALI KAU BOHONGI AKU” kemudian Sdr. REMBO menjawab ” AKU PUN GAK TAU BANG, ITU YANG DIKASIH TOKE KU SAMAKU, YA UDALAH NANTI KUGANTI PUN ” kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG matikan telfonnya dan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG membuang garam dan alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG bersama SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT pun pulang kerumah kami masing-masing.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG sedang berada dirumah, dan Sdr. REMBO menelfon Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG namun tidak Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG angkat karena Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG masih merasa sakit hati dengannya dan sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. REMBO kembali menelfon Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan tidak Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG angkat.

Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. REMBO menelfon Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG kembali dan kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG angkat dan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG berkata ” APA REM ?” dan kemudian Sdr. REMBO menjawab ” MAU MENGGANTI YANG KEMARIN ITU ” (Maksud Sdr. REMBO adalah Narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG jawab” NANTILAH AKU MASIH SIBUK” dan kemudian Sdr. REMBO menjawab ” JAM BERAPA RUPANYA BISA BANG?” dan kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG jawab ”MUNGKIN JAM TUJUH” kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG matikan telfonnya.

Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. REMBO menelfon Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG kembali dengan mengatakan ”CEMANA BANG? UDAH SIAP KERJANYA ?” dan kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG jawab ” UDAH ” dan kemudian Sdr. REMBO berkata ” YAUDA JEMPUTLAH KE KEDE NANTI DIANTAR ANGGOTAKU YA” kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG jawab ”IYA” dan kemudian karena Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN



Alias SAHAT pada saat itu masih bersama Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG karena baru siap bekerja dengan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG, kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG berkata kepada Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT " AYOK HAT MENJEMPUT SABU YANG DITOKOI SI Sdr. REMBO KEMARIN" kemudian Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT menjawab " AYOK BANG " kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT pergi ke Dsn. Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dengan posisi Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG yang mengemudikan sepeda motor.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT sampai di Dsn. Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di depan Kede dan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG melihat anggota Sdr. REMBO yang bernama Sdr. ANDIKA (belum tertangkap) sudah menunggu Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT dan kemudian Sdr. ANDIKA langsung memberikan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG, kemudian Sdr. ANDIKA pergi meninggalkan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT, Kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG beli rokok dan belanjaan untuk dirumah di kedai tersebut dan setelah siap belanja Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X warna putih dan setelah itu Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG berikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II. SAHAT



SIAGIAN Alias SAHAT dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan diterima Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya dipindahkan ke tangan kirinya, kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT pergi pulang kerumah Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG di Dsn. Perdamaian Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara dengan posisi Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG bonceng.

Kemudian sekitar pukul 19.45 Wib pada saat Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT masih di Jalan pulang tepatnya di Jalan Umum Dsn. Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara tiba-tiba datang saksi T.H. SIPAHUTAR, saksi P. SIANTURI, S.H dan saksi KRISMAN M. DAMANIK memberhentikan sepeda motor Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X warna putih yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG sebelah kiri depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan No.Pol BK 3591 JAO warna hitam les merah ditemukan sedang Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT kendaraai dan kemudian saksi T.H. SIPAHUTAR, saksi P. SIANTURI, S.H dan saksi KRISMAN M. DAMANIK bertanya kepada Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG "DARI MANA DAPATMU SABU INI?" kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG menjawab "dari Sdr. REMBO PAK", kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT dibawa ke Polsek Kualuh Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 553/11.10102/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.14 gram dan Berat Netto 0.04 gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7312/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Dsn. Bahagia Desa Teluk Pulai Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2023/PN Rap



dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi T.H. SIPAHUTAR, saksi P. SIANTURI, S.H dan saksi KRISMAN M. DAMANIK mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Umum Dsn. Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melintas membawa Narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.15 Wib saksi T.H. SIPAHUTAR, saksi P. SIANTURI, S.H dan saksi KRISMAN M. DAMANIK berangkat ke Jalan Umum Dsn. Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara.

Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib saksi T.H. SIPAHUTAR, saksi P. SIANTURI, S.H dan saksi KRISMAN M. DAMANIK sampai di Jalan Umum Dsn. Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan kepada kami tersebut dan karena gerak geriknya juga sangat mencurigakan sehingga kami langsung memberhentikan sepeda motor kedua laki-laki tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang setelah diamankan mengaku bernama Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X warna putih yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG sebelah kiri depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan No.Pol BK 3591 JAO warna hitam les merah ditemukan sedang dikendari oleh Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT dan kemudian saksi T.H SIPAHUTAR bertanya kepada Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG “ DARI MANA DAPATMU SABU INI?” kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG menjawab “dari Sdr. REMBO PAK”, kemudian Terdakwa I. SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan



Terdakwa II. SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT dibawa ke Polsek Kualuh Hilir dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 553/11.10102/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.14 gram dan Berat Netto 0.04 gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7312/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik SUWARDI SITUMORANG Alias GEPENG dan SAHAT SIAGIAN Alias SAHAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tumpal H. Sipahutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Umum Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Tumpal H. Sipahutar bersama Saksi P. Sianturi, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Umum Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, Para Terdakwa akan melintas membawa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 WIB Saksi berangkat menuju lokasi tersebut dan kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Saksi P. Sianturi, S.H., sampai di lokasi tersebut dan melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan kepada Saksi bersama Saksi P. Sianturi, S.H.,;

- Bahwa Saksi melihat gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga Saksi bersama Saksi P. Sianturi, S.H., langsung memberhentikan sepeda motor Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X warna putih yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa II. Sahat Siagian alias Sahat sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng sebelah kiri depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan No.Pol BK 3591 JAO warna hitam les merah ditemukan sedang dikendari oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng "Dari Mana Dapatmu Sabu Ini?" kemudian Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng menjawab "Dari Rembo Pak";

- Bahwa kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hilir dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa hendak menjual

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. P. Sianturi, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Umum Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Tumpal H. Sipahutar bersama Saksi P. Sianturi, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Umum Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, Para Terdakwa akan melintas membawa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 WIB Saksi berangkat menuju lokasi tersebut dan kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Saksi Tumpal H. Sipahutar sampai di lokasi tersebut dan melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan kepada Saksi bersama Saksi Tumpal H. Sipahutar;

- Bahwa Saksi melihat gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga Saksi bersama Saksi Tumpal H. Sipahutar, langsung memberhentikan sepeda motor Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X warna putih yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa II. Sahat Siagian alias Sahat sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng sebelah kiri depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan No.Pol BK



3591 JAO warna hitam les merah ditemukan sedang dikendari oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng "Dari Mana Dapatmu Sabu Ini?" kemudian Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng menjawab "Dari Rembo Pak";
- Bahwa kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hilir dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Sahat Siagian alias Sahat ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Umum Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa bersama Terdakwa II. Sahat Siagian alias Sahat pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa II. Sahat Siagian alias Sahat berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan Nopol BK 3591 JAO warna hitam les merah;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa bersama Terdakwa II. Sahat Siagian alias Sahat yang diperoleh dari Rembo (Dpo);



- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II. Sahat Siagian alias Sahat ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa bersama Terdakwa II. Sahat Siagian alias Sahat tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Sahat Siagian alias Sahat tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. Sahat Siagian alias Sahat:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Umum Dusun Bahagia Desa Teluk Pulai Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa bersama Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan Nopol BK 3591 JAO warna hitam les merah;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa bersama Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng yang diperoleh dari Rembo (Dpo);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa bersama Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkoba jenis sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7312/NNF/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik tersangka atas nama **Suwardi Situmorang alias Gepeng** dan **Sahat Siagian alias Sahat** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 553/11.10107/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7313/NNF/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, milik tersangka atas nama **Suwardi Situmorang alias Gepeng** dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, milik tersangka atas nama **Sahat Siagian alias Sahat** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
2. 1 (satu) kotak rokok merek Club X warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan No. Pol BK 3591 JAO warna les merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Umum Dusun Bahagia Desa Teluk Pulai Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa benar barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan Nopol BK 3591 JAO warna hitam les merah;
- Bahwa benar penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Tumpal H. Sipahutar bersama Saksi P. Sianturi, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Umum Dusun Bahagia Desa Teluk Pulai Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, Para Terdakwa akan melintas membawa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.15 WIB Saksi berangkat menuju lokasi tersebut dan kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Saksi Tumpal H. Sipahutar sampai di lokasi tersebut dan melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang cirinya sesuai dengan yang di informasikan kepada Saksi bersama Saksi Tumpal H. Sipahutar;
- Bahwa benar Saksi melihat gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga Saksi bersama Saksi Tumpal H. Sipahutar, langsung memberhentikan sepeda motor Para Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2023/PN Rap



rokok merk Club X warna putih yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa II. Sahat Siagian alias Sahat sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng sebelah kiri depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan No.Pol BK 3591 JAO warna hitam les merah ditemukan sedang dikendari oleh Para Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Saksi bersama rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng "Dari Mana Dapatmu Sabu Ini?" kemudian Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng menjawab "Dari Rembo Pak";

- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hilir dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Rembo (Dpo);

- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, Para Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7312/NNF/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik tersangka atas nama **Suwardi Situmorang alias Gepeng dan Sahat Siagian alias Sahat** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Suwardi Situmorang alias Gepeng** dan Terdakwa II. **Sahat Siagian alias Sahat** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang bersifat alternative dari ketentuan perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari



Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Umum Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Tumpal H. Sipahutar bersama Saksi P. Sianturi, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Umum Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, Para Terdakwa akan melintas membawa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.15 WIB Saksi berangkat menuju lokasi tersebut dan kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Saksi Tumpal H. Sipahutar sampai di lokasi tersebut dan melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan kepada Saksi bersama Saksi Tumpal H. Sipahutar;

Menimbang, bahwa Saksi melihat gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga Saksi bersama Saksi Tumpal H. Sipahutar, langsung memberhentikan sepeda motor Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X warna putih yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa II. Sahat Siagian alias Sahat sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng sebelah kiri depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan No.Pol BK 3591 JAO warna hitam les merah ditemukan sedang dikendari oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng "Dari Mana Dapatmu Sabu Ini?" kemudian Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng menjawab "Dari Rembo Pak";

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hilir dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7312/NNF/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik tersangka atas nama **Suwardi Situmorang alias Gepeng** dan **Sahat Siagian alias Sahat** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Rembo (Dpo) yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga berdasarkan uraian fakta di atas perbuatan Para Terdakwa tidak termasuk dalam salah satu kategori unsur kesalahan yang ada ada, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam



pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai,



atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Umum Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Tumpal H. Sipahutar bersama Saksi P. Sianturi, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Umum Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, Para Terdakwa akan melintas membawa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.15 WIB Saksi berangkat menuju lokasi tersebut dan kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Saksi Tumpal H. Sipahutar sampai di lokasi tersebut dan melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan kepada Saksi bersama Saksi Tumpal H. Sipahutar;

Menimbang, bahwa Saksi melihat gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga Saksi bersama Saksi Tumpal H. Sipahutar, langsung memberhentikan sepeda motor Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap



Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X warna putih yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa II. Sahat Siagian alias Sahat sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng sebelah kiri depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan No.Pol BK 3591 JAO warna hitam les merah ditemukan sedang dikendari oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng "Dari Mana Dapatmu Sabu Ini?" kemudian Terdakwa I. Suwardi Situmorang alias Gepeng menjawab "Dari Rembo Pak";

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hilir dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 553/11.10107/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7312/NNF/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik tersangka atas nama **Suwardi Situmorang alias Gepeng** dan **Sahat Siagian alias Sahat** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7313/NNF/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine,



milik tersangka atas nama **Suwardi Situmorang alias Gepeng** dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, milik tersangka atas nama **Sahat Siagian alias Sahat** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan penyusunan surat dakwaan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum telah mengabaikan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, khususnya pada Bab II, B. Barang Bukti, Angka 6 yang menyebutkan: *"Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersangka dinyatakan positif menggunakan narkotika maka wajib dilakukan asesmen terpadu guna menentukan kualifikasi tersangka dan kualifikasi tindak pidananya"* dan Bab II, C. Kualifikasi Tersangka, Angka 1 yang menyebutkan: *"Dalam hal berdasarkan hasil asesmen terpadu tersangka termasuk dalam kualifikasi sebagai penyalah guna narkotika maka terhadap tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 127 UU Narkotika dan dakwaan disusun secara alternatif"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan berkas perkara atas nama Terdakwa, meskipun telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap urine Para Terdakwa yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dilakukan asesmen terpadu yang menyimpulkan Para Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis sabu akan tetapi Penuntut Umum tidak memasukkan dakwaan alternatif melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam rumusan dakwaannya melainkan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian fakta-fakta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, pada saat Para Terdakwa ditangkap pada diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang mana terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut beratnya relatif sedikit dan termasuk dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 juncto Lampiran I Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaannya, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim tetap akan memutus sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tetapi akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, yang diperoleh dari Rembo (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim antara Para Terdakwa telah terjadi pemufakatan jahat oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) kotak rokok merek Club X warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan No. Pol BK 3591 JAO warna les merah, yang merupakan sarana yang digunakan untuk membawa narkoba jenis sabu serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Suwardi Situmorang alias Gepeng** dan Terdakwa II. **Sahat Siagian alias Sahat** tersebut diatas tidak terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa I. **Suwardi Situmorang alias Gepeng** dan Terdakwa II. **Sahat Siagian alias Sahat** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

- 1 (satu) kotak rokok merek Club X warna putih;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Verza dengan No. Pol BK 3591 JAO warna les merah;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.